

## Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum

Herryliyus, Erwin dan Kabib Nawawi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

### ABSTRAK

Hak untuk mendapatkan pendampingan Penasihat hukum diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan atau persidangan), dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlarut-larut. Dengan didampingi penasihat hukum diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun ada sebagian besar masyarakat yang belum mengerti dan memahami arti pentingnya bantuan/penasihat hukum dalam proses peradilan, oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemahaman, pengetahuan akan pentingnya bantuan hukum/penasihat hukum serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, maka dipandang sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, maka masyarakat akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, maka diperoleh hasil bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya bantuan hukum dalam proses peradilan pidana terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pemberian bantuan hukum (pendampingan) yang diberikan, maka masyarakat akan mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum; Masyarakat Kurang Mampu

### PENDAHULUAN

Pada prinsipnya ada dua asas pokok dalam Hukum Acara Pidana, yaitu: pertama pengaturan tentang prosedur beracara di pengadilan dan kedua pengaturan tentang hak dan kewajiban seseorang yang tersangkut proses pidana.<sup>1</sup> Adapun asas-asas tersebut telah dimuat dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Setiap orang diperlakukan sama dan tidak boleh adanya perbedaan di hadapan hukum. disebut juga dengan istilah asas *isonamia atau equality before the law*.
- b. Orang yang ditangkap, ditahan, digeledah, dan sitaan barang hanya dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang dan disertai surat perintah dari pejabat yang berwenang dan sesuai aturan yang telah ditentukan.
- c. Seseorang belum boleh dinyatakan bersalah apabila belum adanya putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya disebut *asas presumption of innocence*.
- d. Apabila terjadi kekeliruan terhadap seseorang dan mengakibatkan orang tersebut dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diproses di pengadilan tidak dengan alasan yang benar dan atau terjadi kesalahan mengenai orangnya atau dasar hukumnya, maka berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi mulai ditingkat penyidikan akibat dari perbuatan penegak hukum baik dengan sengaja atau karena

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2

kelalaiannya dapat diproses melalui proses peradilan pidana atau dapat diberikan sanksi administrasi.

- e. Peradilan dilakukan dengan singkat, tidak berlarut-larut, pembiayaan rendah serta terbuka dan bersikap adil, dikenal sebagai asas *contente justitie* serta *fair trial*.
- f. Untuk kepentingan pembelaan atas dirinya, maka siapapun yang tersangkut dalam suatu perkara, wajib mendapatkan haknya berupa bantuan hukum.
- g. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sejak ditangkap dan atau ditahan, maka wajib diberitahukan mengenai dakwaannya dan dasar hukumnya serta disampaikan juga akan haknya agar bisa didampingi penasihat hukum.
- h. Pelaksanaan persidangan wajib dihadiri terdakwa.
- i. Pemeriksaan terdakwa dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali adanya ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Pengawasan terhadap Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Ketua Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Secara sistematis membedakan menjadi dua golongan yaitu :<sup>2</sup>

- a. Golongan "hak" dan sekaligus "wajib". Dalam kategori ini yang mendapatkan bantuan hukum adalah para tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati, 15 tahun atau lebih dan ancaman pidanya lebih dari 5 tahun., maka berdasarkan Pasal 56 KUHAP, dalam artian adanya kewajiban pendampingan yang harus diberikan.

- b. Kategori "hak" hanya dapat diberikan apabila tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP.

Adapun hak-hak dari tersangka maupun terdakwa dirumuskan dalam Pasal 50 s/d 68 KUHAP yaitu:

1. Hak untuk secepatnya memperoleh pemeriksaan, diatur dalam pasal 50 ayat (1,2,3).
  - (1). Hak tersangka untuk dapat secepatnya diperiksa oleh oleh penyidik dan selanjutnya dapat diteruskan kepada Penuntut Umum.
  - (2). Hak Tersangka agar perkaranya secepatnya dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - (3). Hak Terdakwa untuk secepatnya dilakukan proses di pengadilan.

Maksud ketentuan ini yaitu untuk menghindarkan tindakan semena-mena serta tindakan tidak senonoh dari penegak hukum juga untuk terciptanya kepastian hukum.

2. Hak untuk diberitahu kesalahan.
  - (a). Tersangka mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai perbuatan yang disangkakan kepadanya dengan mempergunakan bahasa yang bisa diketahui dan dimengerti sejak dimulainya pemeriksaan.
  - (b). Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Adapun maksud ketentuan ini adalah : agar pelaku mengetahui serta mengerti mengenai kategori perbuatan yang diduga telah dilakukannya, sehingga ia merasa memperoleh jaminan sesuai dengan kebutuhannya agar dapat melakukan persiapan sebagai upaya pembelaannya, artinya pelaku dapat memahami berat ringan kesalahan yang telah dilakukan sehingga ia bisa mempersiapkan atau mengupayakan bantuan hukum untuk pembelaan dirinya.

---

<sup>2</sup> Poernomo, Bambang, 1995, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Indonesia Dalam Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.

3. Berhak didampingi penasihat hukum/memperoleh bantuan hukum

Pasal 54 KUHAP merumuskan, bahwa: setiap tersangka/terdakwa diberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yang digunakan bagi kepentingan pembelaan dirinya pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

Maksud dari ketentuan ini adalah: hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan dirinya, disebabkan tidak semua orang mengerti tentang hukum.

Hak untuk mendapatkan pendampingan Penasihat hukum diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan atau persidangan), dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlarut-larut. Dengan didampingi penasihat hukum diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya rumusan Pasal 56, mengatur adanya adanya pendampingan hukum diberikan kepada tersangka/terdakwa secara gratis kepada mereka yang tidak mempunyai cukup dana, jika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan diancam pidana lima tahun atau lebih.

Terhadap tersangka/terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidananya lima belas tahun atau lebih pada setiap tingkat pemeriksaan, maka apabila mereka tidak memiliki pendamping hukum sendiri, maka aparat yang memeriksa wajib menyediakan pendamping hukum bagi mereka.

4. Berhak memperoleh juru-bahasa, sebagaimana dirumuskan Pasal 53 ayat (1,2) KUHAP.

Pasal 177 ayat (1). Tersangka atau terdakwa yang diperiksa pada tingkat penyidikan dan pengadilan mempunyai hak untuk memperoleh juru bahasa. . Ayat (2). apabila pelakunya tunawicara maka berlaku aturan sebagaimana ditentukan Pasal 178.

Perlunya memperoleh bantuan juru bahasa, karena tidak menutup kemungkinan ada pelakunya kurang memahami bahasa Indonesia dengan lancar, apalagi warga negara asing, maka memang diperlukan juru bahasa agar mereka dapat memahami apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan kepadanya

5. Berhak untuk secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan perkaranya.

6. Berhak untuk memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya.

7. Berhak untuk dikunjungi keluarganya.

8. dan hak-hak lainnya.

Perlindungan hak-hak azasi manusia dalam KUHAP, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana telah mendapat perhatian secara khusus dalam rangka melindungi dari berbagai perbuatan upaya pemaksaan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa. Salah satu hak pelaku adalah seperti yang teruang dalam Pasal 54, yang merumuskan bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum disetiap tingkatan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan ini .

Ketentuan khusus aturan yang mengatur pendampingan hukum pada tingkat penyidikan seperti yang ditentukan di dalam pasal 56 KUHAP merupakan aturan yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak pelaku selama dalam proses penyidikan

Pendampingan hukum merupakan hak setiap masyarakat yang diberikan oleh advokat/pengacara, namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa walaupun di Indonesia, khususnya di di daerah-daerah keberadaan pengacara menunjukkan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan waktu yang lalu, namun dalam kenyataannya didalam masyarakat masih banyak dari mereka khususnya dari golongan masyarakat yang tidak mempunyai dana atau miskin masih dianggap rumit untuk memperoleh akses pendampingan hukum tersebut ketika ia bermasalah dengan hukum khususnya persoalan

hukum pidana.<sup>3</sup> Padahal pengaturan dalam Pasal 56 KUHAP mengatur secara jelas mengenai bantuan hukum dapat diberikan apabila pelaku melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang diancam hukuman lebih 5 tahun.

Ketentuan KUHAP memberikan perlindungan, khususnya bagi pelaku pidana dalam proses peradilan pidana dalam rangka melindungi dari berbagai perbuatan upaya pemaksaan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa. Hak Tersangka sebagaimana ditentukan dalam KUHAP salah satunya adalah seperti yang teruang dalam Pasal 54.

Pendampingan penasihat hukum terhadap pelaku diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan atau persidangan), dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap pelaku tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlarut-larut. Dengan didampingi penasihat hukum diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terwujudnya peradilan yang jujur, sederhana, tidak lama dan dana seminimal mungkin. Pelaku diperbolehkan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 KUHAP.

Selanjutnya rumusal Pasal 56 ayat (1), merumuskan: apabila pelaku didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau ancamannya pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri, maka wajib disediakan penasihat hukum bagi mereka untuk semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Selanjut pada ayat (2) merumuskan: Setiap penasihat hukum yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1), memberikan bantuannya dengan gratis.

Kenyataan yang terjadi, berkaitan dengan masalah bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, sebagian besar masyarakat banyak yang belum mengerti dan memahami arti pentingnya bantuan/penasihat hukum tersebut, khususnya masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan, bahkan sering dijumpai banyak pihak/terdakwa tidak mengerti atau tidak tahu cara yang harus ditempuh untuk memperoleh pendampingan tersebut, khususnya dalam proses peradilan pidana. Apalagi masyarakat yang kurang mampu, sangat sulit mendapatkan bantuan hukum.

Sejak tahun 1980 sampai sekarang, pemerintah telah membuat suatu program pendampingan hukum kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, khususnya pada masyarakat yang kurang beruntung..Dalam jangka waktu tersebut, keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dana diperlukan dan diharapkan adanya upaya meningkatkan dan mengupayakan peningkatan atau intensitas pendampingan hukum

Tujuan dari program pendampingan hukum tersebut adalah pemberdayaan lembaga bantuan hukum dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak adanya pengecualia, adanya persamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Dengan adanya program ini, maka penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak ada perbedaan perlakuan dalam masyarakat. Artinya setiap orang, baik mempunyai kemampuan ekonomi ataupun secara ekonomi tidak mampu dalam pemberian bantuan hukum tidak ada perbedaan untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian diharapkan sifat pembelaan yang diberikan secara gratis dalam kasus pidana tidak melihat dari aspek kepangkatan, kedudukan, derajat diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang memang ditujukan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

---

<sup>3</sup> Diding Rakhmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol.04, Nomor 01, Januari 2017

Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat dalam Program pendampingan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dana, diharapkan dapat melakukan pendampingan dan bisa memberikan pembelaannya demi kepentingan hukum masyarakat tanpa ada perbedaan, walaupun dengan biaya yang terbatas.

Bertitik tolak dari realita yang ada, maka dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemahaman, pengetahuan akan pentingnya bantuan hukum/penasihat hukum dalam proses peradilan pidana serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pendampingan hukum khususnya pada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dana, maka dipandang sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang sosialisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses peradilan pidana tersebut.

### **Permasalahan Mitra.**

Persoalan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa merupakan persoalan yang cukup rumit/kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka melalui penyuluhan hukum yang dilakukan, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi perhatian, yaitu:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi dan memberi jaminan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang diberikan KUHAP adalah pemberian bantuan hukum, namun masih banyak tersangka/terdakwa yang tidak mengetahui dan memahami akan haknya, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang hal tersebut, sehingga permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Memberikan pemahaman kepada msyarakat akan pentingnya pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu dalam hal memperoleh bantuan hokum?.

### **Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat.**

Adapun tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemberian pendampingan hukum kepada tersangka/terdakwa. Sehingga mereka akan memperoleh pengetahuan akan hak-haknya.

2. Tujuan Khusus.

Untuk membantu masyarakat khususnya yang tidak mempunyai kemampuan dana dalam proses mendapatkan pendampingan hukum.

### **Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat.**

Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan adalah pemahaman kepada masyarakat khususnya terhadap tersangka/terdakwa yang kurang mampu akan lebih tahu tentang hak-haknya dalam proses peradilan pidana .

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi menghadirkan masyarakat desa Gerunggung sebagai sasarannya, dalam kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 25 orang. Peserta kegiatan dibatasi mengingat wabah covid 19 dan tetap menjaga protokoler kesehatan. . Pelaksanaan kegiatan dengan mmenggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi, diskusi dan tanya jawab.. Hasil

kegiatan diharapkan tumbuh pemahaman mengenai Peraturan yang berkaitan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini yang berlokasi di Kantor Desa Bunggur.

### **Tahap Persiapan :**

Melakukan survey untuk menentukan mitra. yang terpilih, Selanjutnya hasil survey dipergunakan untuk penyusunan materi kegiatan dan jadwal kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, agar tercapai hasil yang maksimal, maka dilakukan beberapa tahapan, meliputi:

#### **Persiapan**

Sebelum melakukan kegiatan, maka tahapan pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, meliputi. penentuan lokasi kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan survey, selanjutnya menyusun materi, penentuan pelaksanaan kegiatan, Penentuan mitra atau khalayak sasaran.

#### **Materi Kegiatan**

Penyampaian Materi Kegiatan yang disampaikan oleh Narasumber meliputi :

NO	JUDUL MATERI	PEMATERI	PENDAMPING
1	Penjelasan tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat.	Tim Pengusul	Kepala Desa
2	Tanya jawab dan Diskusi	Tim Pengusul	Kepala Desa

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa sosialisasi tentang perlunya bantuan hukum terhadap masyarakat yang dilaksanakan di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Metode berupa pendekatan sosialisasi, dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dari kegiatan ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat apabila bermasalah dengan hukum dan memerlukan pendampingan hukum. Pembahasan materi dari kegiatan ini berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada warga negara yang tidak mampu dan mempunyai persoalan hukum

#### **Pentingnya Bantuan Hukum**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam konstitusi yaitu persamaan di muka hukum serta hak mendapatkan kepastian hukum yang adil (*access to justice*), sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat 1. Kedua Pasal tersebut merumuskan bahwa Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan negara mempunyai tanggungjawab memberikan jaminan dalam memperoleh haknya menurut hukum dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan. .

Salah satu bentuk konkrit dari persamaan hak dan tidak ada perbedaan dalam hukum yaitu dengan diberikannya pendampingan hukum kepada masyarakat yang mempunyai persoalan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa diberikannya pendampingan oleh para ahli kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan agar terciptanya hak-hak dan perlindungan hukum yang baik.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan hak untuk mendapatkan pendampingan kepada semua warga tanpa terkecuali khususnya mereka yang tidak mempunyai cukup dana (tidak mampu), maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>4</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 26

(UUBH) dan merupakan acuan bagi Pemerintah untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya, untuk memperoleh akses keadilan dan persamaan dimuka hukum. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah agar semua masyarakat terutama masyarakat tidak mampu diberikan haknya untuk mendapatkan pendampingan secara gratis. Pemberian pendampingan diberikan dalam masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses hukum maupun melalui proses perdamaian antar para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Pengaturan pendampingan hukum juga diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam ketentuan tersebut diatur tentang kewajiban seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan pendampingan secara gratis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang jelas, maka ada ancaman sanksi yang bisa diterapkan kepada advokat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan.<sup>6</sup>

Masyarakat yang bermasalah dengan hukum khususnya masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dana (tidak mampu) menganggap bahwa untuk memperoleh pendampingan dalam proses hukum dibutuhkan biaya tinggi dalam penyelesaian kasusnya melalui proses peradilan. Pemahaman dari masyarakat tersebut berakibat terhadap tindakan dalam proses peradilan, terlebih pada masyarakat tidak mempunyai kemampuan dana. Sehingga jika mempunyai persoalan hukum, mereka tidak melakukan respon apapun dalam proses pengadilan dan pasrah terhadap perlakuan ketidakadilan yang ada tanpa melakukan aksi terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Hal tersebut tidak terlepas dari kurang pemahamannya dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma.

Masyarakat yang bermasalah dengan hukum tidak semuanya memahami proses beperkara, maka untuk itu diperlukan bantuan dalam penyelesaian persoalan hukumnya, berupa pendampingan hukum, baik dengan menggunakan proses peradilan maupun di luar proses peradilan. Untuk itu diperlukan pihak yang bisa memberikan pendampingan hukum sampai pada proses persidangan yang dalam hal ini advokat. Kewajiban pendampingan penasehat hukum secara gratis dalam kasus pidana dirumuskan dalam KUHAP, dalam penjelasannya disebutkan bahwa terhadap masyarakat tidak mempunyai biaya (miskin) dan tidak memiliki pengacara untuk mendampinginya, maka wajib diberikan oleh aparat yang ditunjuk untuk semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagaimana rumusan Pasal 56 Ayat (2) merumuskan “Setiap penasihat hukum yang ditugaskan untuk pendampingan sesuai dengan rumusan ayat (1), bantuan yang diberikan secara gratis”

Selanjutnya pemberian pendampingan secara gratis juga ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara gratis, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, bahwa penasehat hukum diwajibkan memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan. **Pasal 3 Ayat (1) Pendampingan** diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan rumusan Pasal 2, Pendampingan diberikan untuk memberikan hak dan memperoleh Keadilan di setiap tingkat proses peradilan. **Ayat ( 2) Pendampingan** secara gratis tidak hanya terbatas dalam proses persidangan tapi juga diberikan di luar proses persidangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka advokat mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum yang diberikan kepada warga yang bermasalah dengan hukum, karena dengan pendampingan tersebut mereka tidak akan

---

<sup>5</sup> Angga dkk, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 219

<sup>6</sup>Yusuf Saefudin, dalam Angga dkk, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 219

mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh oknum tertentu, demikian pula untuk pembelaan dalam hal materinya, sehingga akan terwujud keputusan yang mencerminkan rasa keadilan<sup>7</sup>.

Keberadaan Peraturan yang memberikan pendampingan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat terlaksana, karena masih ada persoalan dalam pelaksanaannya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi agar dapat menjangkau sasaran utamanya yaitu masyarakat yang berkonflik dengan hukum khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan tempat terpencil lainnya yang sulit untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Bantuan hukum.

### **Prosedur Untuk Mengajukan Bantuan Hukum**

Pendampingan hukum adalah alat yang sangat dibutuhkan dalam proses peradilan khususnya dalam proses peradilan pidana. Dalam Sistem peradilan pidana seseorang yang dijadikan sebagai pelaku tidak bisa melakukan sendiri pembelaan atas dirinya dalam proses dan pemeriksaan hukum, sehingga diperlukan pihak lain dalam memberikan pendampingan hukum. Pendampingan hukum adalah berupa sebuah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara gratis kepada masyarakat miskin yang mempunyai persoalan hukum.

Penyelenggaraan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat adalah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak warga negara dengan tujuan agar setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusinya mulai sejak ditahan sampai pada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tekait pemeberian bantuan hukum secara gratis diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara gratis. sebagai acuan pelaksanaan dari UU No.18 tahun 2003 Tentang Advokat. Yang dimaksud dengan pendampingan hukum secara gratis yaitu merupakan jasa hukum yang diberikan advokat dan tidak memperoleh bayaran honorarium meliputi konsultasi hukum, menjadi kuasa, mewakili, pendampingan, pembelaan, dan memberikan pendampingan hukum lain untuk kepentingan yang didampingi.

Untuk memperoleh pendampingan hukum secara gratis, maka pemohon melakukan pengajuan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan:

1. kepada advokat; atau
2. melalui organisasi advokat; atau
3. melalui LBH.

Permohonan tertulis tersebut paling tidak harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
- b. penjelasan singkat tentang pokok permasalahan yang diajukan untuk pendampingan hukum.
- c. melampirkan keterangan miskin yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Adapun kriteria masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mempunyai kemampuan membayar jasa hukum untuk mengurus dan mengatasi persoalan hukum yang dideritanya yang dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari aparat yang berwenang.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 220

### **Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum**

Undang-Undang Bantuan Hukum tidak menyebutkan secara konkrit kriteria warga masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum, namun secara garis besar meliputi:<sup>8</sup>

1. Warga masyarakat yang mempunyai persoalan dalam hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi;
2. Warga Masyarakat yang mendapatkan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap hak-hak konstitusionalnya;
3. Warga masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan;
4. Warga masyarakat yang tertindas karena persoalan hukum yang menyimpannya.

Keempat kriteria tersebut merupakan syarat pelengkap untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, sementara syarat mutlaknya mengacu pada Pasal 5 ayat (1) merumuskan syarat untuk memperoleh pendampingan adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang memang sangat tidak mampu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

### **Pihak yang Memberi Bantuan Hukum**

Undang-Undang Advokat mewajibkan seorang advokat untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin secara gratis sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan.

Advokat adalah orang yang karena pekerjaannya melakukan pembelaan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan yang memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan per Undang-undangan. Dengan demikian berarti orang yang diizinkan memberikan pendampingan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan perintah Undang-Undang mempunyai kewajiban untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan jasanya dan mempunyai persoalan hukum.

Berdasarkan dari beberapa sumber informasi, ternyata masih ada advokat yang tidak bersedia melakukan pendampingan secara gratis, padahal dalam beberapa aturan adanya kewajiban seorang advokat memberikan pendampingan. Hal tersebut tidak terlepas dari belum adanya sanksi yang diberikan apabila seorang advokat menolak untuk memberikan pendampingan. Oleh karena itu diharapkan kepada advokat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar masyarakat mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui sosialisasi dari kegiatan ini mempunyai nilai positif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendampingan hukum melalui jasa advokat dan diberikan secara gratis. .

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang ditentukan serta memperoleh dukungan dari semua peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan semua peserta dan mengikuti penyuluhan hingga kegiatan selesai. Pemahaman peserta terhadap materi juga sudah cukup baik dilihat dari cukup tingginya pertanyaan yang diajukan peserta walaupun masih ada beberapa peserta yang kurang aktif. Kegiatan penyuluhan akan tetap diselenggarakan dengan materi yang berbeda. Adanya kegiatan lanjutan agar masyarakat dapat lebih mengetahui hak-hak nya apabila ada persoalan hukum yang dihadapi, sehingga masyarakat akan merasakan manfaat dari adanya pendampingan hukum yang diberikan oleh advokat serta mengetahui prosedur untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis.

---

<sup>8</sup>Ibid . hlm.14

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Angga dkk, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018*
- Poernomo, Bambang, 1995, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Indonesia Dalam Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.
- Diding Rakhmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol.04, Nomor 01, Januari 2017
- IGN. Ridwan Widyadharna, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Uu No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum